



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Nursaisyah Rahmadhani binti Satral, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Ngorok Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Pra, tertanggal 1 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan M. Andrianto bin Sahdi, Tanggal lahir 16 Nopember 1999 (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Ngorok Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Ngorok Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai



umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri untuk menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami Pemohon telah siap menjadi suami atau dan kepala rumah tangga serta berpenghasilan tetap setiap harinya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama bernama M. Andrianto bin Sahdi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia penikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, dan hal itu diterima baik oleh Pemohon dan menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian majelis hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, para Pemohon memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya karena akan membicarakannya terlebih dahulu penyelesaiannya dengan keluarganya, dan oleh karena permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Pra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 M., bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 95.000,- |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 186.000,- |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Put No 007/Pdt.G/2018/PA.Pra

Hal 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)